


4. Fasilitasi Produksi Video Pembelajaran

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>Dinas Pendidikan, kelompok masyarakat, guru, dan atau lembaga mengajukan surat permohonan fasilitasi produksi video pendidikan ke email bpmtv@kemdikbud.go.id</p> <p>Syarat yang harus dilengkapi pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan dan target fasilitasi. 2. Topik/materi jejaring TIK yang diinginkan. 3. Jumlah guru dan jenjang guru yang akan diikuti pada keg fasilitasi jejaring TIK. 4. Model fasilitasi jejaring TIK (daring atau luring). 5. Durasi kegiatan. <p>Pelayanan Fasilitasi Produksi Video pembelajaran di lingkungan Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 26 tahun 2020 pasal 139 poin e (pelaksanaan fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media video dan televisi)
2.	Prosedur	 <p>Masyarakat</p> <p>Surat jawaban</p> <p>Koordinasi internal terkait pelaksanaan fasilitasi produksi video pembelajaran</p> <p>Layanan fasilitasi produksi video pembelajaran</p>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan, kelompok masyarakat, guru, dan atau lembaga mengajukan permohonan fasilitasi produksi video pendidikan ke email bpmtv@kemdikbud.go.id 2. Ka Subbag menerima dan memproses surat permohonan; 3. Kepala Balai mengeluarkan surat jawaban 4. Kepala Balai mengeluarkan surat tugas tim fasilitasi produksi video pembelajaran; 5. Koordinasi tim fasilitasi dan pemohon terkait teknis pelaksanaan fasilitasi produksi video pembelajaran, jadwal dan materi;. 6. Layanan fasilitasi produksi video pembelajaran..
3.	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pelayanan sesuai dengan jam kerja 2. Jangka waktu surat jawaban paling lambat 10 hari kerja
4.	Biaya /tarif	Tidak dipungkut biaya
5.	Produk layanan	Fasilitasi Produksi Video Pembelajaran/Fasilitasi Produksi Bahan Ajar untuk Pendidikan di lingkungan Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : bpmtv@kemdikbud.go.id 2. Telp : 0318911373 3. Hotline wa: 3. Facebook : Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan 4. Laman/Website : bpmtv.kemdikbud.go.id

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Permendikbud No. 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemendikbud; 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan e-Government; 9. Permendikbud no. 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Kemdikbud.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Printer 6. Telepon 7. AC 8. Lemari arsip 9. Pemindai (<i>scanner</i>) 10. Peralatan studio dan peralatan penunjang lainnya 11. Hand phone 12. Jaringan internet dan data center 13. Perpustakaan berisi buku dan file digital. 14. Studio Rekaman Audio Visual 15. Studio untuk acara live secara langsung 16. Beberapa Set lengkap Alat untuk Produksi Video
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: Minimal D-3 2. Memahami tugas dan fungsi unit kerja; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Mampu berbahasa Indonesia yang baik; 5. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik; 6. Memahami aturan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya / sesuai dengan bidang kerja yang ditugaskan; 7. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	Kepala BPMPK
5	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat sesuai dengan standar, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai.
	Jaminan keamanan dan keselamatan	Layanan fasilitasi produksi video pembelajaran yang diberikan sesuai dengan bidang kerja dan <i>resource</i> yang ada di BPMPK.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 2 (dua) kali dalam setahun.